



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KRIAN

Jalan Setiabudi No. 7-9, Krian Sidoarjo Kode Pos 61262
Telepon. (031) 8971244 Email : puskesmaskrian@yahoo.co.id
Website : <http://puskesmaskrian.sidoarjokab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS KRIAN
Nomor : 440/019/404.3.2.13/2022

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS KRIAN

KEPALA UPT PUSKESMAS KRIAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, diperlukan standart pelayanan;
- b. Bahwa maksud pada huruf a standar pelayanan publik Puskesmas Krian ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Krian
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No.11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KRIAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS KRIAN**
- Kesatu : Standar pelayanan publik pada Puskesmas Krian sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada publik.
- Kedua : Standar pelayanan publik pada Puskesmas Krian disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1. Pendahuluan
 1. Visi
 2. Misi
 3. Tupoksi

4. Jenis Pelayanan
2. Standart Pelayanan
 1. Jenis Pelayanan
 2. Persyaratan Pelayanan
 3. Biaya / Tarif Pelayanan
 4. Waktu Penyelesaian Pelayanan
 5. Produk Pelayanan
 6. Prosedur Pelayanan
 7. Kompetensi Petugas
 8. Sarana dan Prasarana
 9. Petugas yang menangani fungsi
 10. Pelayanan Informasi Publik
 11. Penanganan Pengaduan
3. Penutup

Ketiga : Uraian secara rinci standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Puskesmas Krian;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Krian

Pada tanggal : 10 Januari 2022

KEPALA UPT PUSKESMAS KRIAN



dr. TITIK SRI HARSASIH, MM

Pembina

NIP. 19750509 200701 2 020